

STUDI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SESUA KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016

Nofhanidesi¹, Hariati², Syahrani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu meliputi Perencanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa serta faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari key informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sedangkan informan penelitian yakni Ketua BPD dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang diperoleh melalui metode Purposive Sampling. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian, Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Pada Tahun 2016 adalah mengenai proses perencanaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan tahap-tahapan peraturan yang berlaku. Pada proses pelaksanaan keuangan desa tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan sehingga dana yang ada tidak dapat terealisasi secara keseluruhan. Kemudian tidak ada penyampaian realisasi pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa kepada masyarakat secara luas baik secara langsung ataupun melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa antara lain, pemerintah desa masih kurang cermat dalam mengelolah keuangan desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan proses pembangunan infrastruktur terhambat.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya pemerintahan desa di bantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana kewenangan diganti menjadi urusan. Artinya pemerintahan Daerah di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan sosial-kemasyarakatan berkaitan dengan kebijakan memberikan izin di dalam penggalian Sumberdaya Alam yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah tetapi menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dan provinsi.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan, penyelenggaraan Pemerintahan desa, maka kedudukan Pemerintahan desa untuk mengurus rumah tangga pemerintahan desa semakin terbuka. Kebijakan untuk menentukan arah program Pembangunan Perdesaan Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan demikian maka pemerintahan desa dapat merumuskan berbagai kebijakan pembangunan di desa, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrembangdes) yang setiap tahun pemerintahan desa laksanakan.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garis depan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara khusus menetapkan wilayah penelitian yaitu di Desa Sesua yang berada berada di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk memperoleh gambaran tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Sesua merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Malinau dengan Penduduk aslinya adalah suku Dayak Brusu.

Kondisi masyarakat Desa Sesua sekarang dapat dikatakan sudah semakin meningkat, baik dari segi perekonomian maupun jumlah penduduk ini

yang menyebabkan masyarakat membutuhkan adanya pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas dari pemerintah desa. Dengan adanya tuntutan tersebut Pemerintah Desa harus efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala Desa sebagai pemegang peranan penting dalam pelayanan ditingkat Desa, yang merupakan pimpinan tertinggi di wilayahnya harus dapat menentukan kebijakan/kegiatan apa yang dilakukan.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten juga telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa Gerdema (Gerakan Desa Membangun) berdasarkan peraturan tersebut besaran dana Desa yang diterima Desa Sesua sebesar Rp. 1. 582. 613. 552. 00 pada tahun 2016, Pendapatan Asli Desa Rp. 22.150.000.00 Dana Desa Rp. 823. 047. 790.00 total keseluruhan Dana Desa Tahun 2016 Rp. 2. 428. 990. 342. Mengingat besarnya jumlah dana yang diterima Desa Sesua tersebut seharusnya dapat meningkatkan akselerasi pembangunan Desa Sesua dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Desa Sesua.

Selain dari Alokasi Dana Desa Gerdema Pendapatan Pemerintah Desa Sesua bersumber dari pajak bumi dan bangunan, pengelolaan jalan desa, pemukiman gedung milik desa, penggunaan pasar desa, pemakaian bangunan rumah milik desa, pemakaian fasilitas/perlengkapan gedung, pemakaian kendaraan/alat pertanian/listrik, pemakaian sarana dan prasarana olahraga desa, pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa, pengelolaan terminal angkutan desa, pengelolaan objek wisata dalam desa diluar rencana untuk pariwisata, penetapan dan pengelolaan tanah kas desa serta pemeliharaan irigasi desa.

Pengelolaan keuangan Desa Sesua empat tahun belakangan ini sudah mengalami kemajuan dalam segi dana. Tetapi permasalahannya pada tahun 2016 sebagian program-program pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Desa tidak terealisasi, seperti pengadaan motor dinas untuk BPD, LPM dan Lembaga Adat Desa, pembangunan gorong-gorong, pembangunan lapangan voli, dan beasiswa untuk mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari Desa Sesua juga ditunda pelaksanaannya. Semua rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebenarnya harus selesai dalam satu tahun pelaksanaan.

Berdasarkan observasi dilapangan ada beberapa permasalahan yang timbul dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua, yaitu :

1. Adanya penundaan pada beberapa kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sesua, sedangkan anggaran yang diberikan sangat mencukupi.
2. Terlepas dari itu Masalah lainnya karena kurang sosialisasi pengelolaan keuangan desa sehingga rendahnya informasi yang di dapatkan masyarakat tentang program-program Desa, yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa di Desa Sesua dalam

proses kegiatan pembangunan. Diantaranya dalam hal pembuatan jalan baru yang ada di bagian RT. 02 Desa Sesua yang sudah dibangun baru beberapa tahun sudah rusak, saluran irigasi/parit jalan yang tidak ada serta perbaikan lingkungan desa.

Mengenai hal tersebut tentu akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ditemukan satu pemecahan masalah mengenai masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sesua. Penelitian ini juga dapat dijadikan tolak ukur berhasil atau tidaknya Pemerintahan Desa, Lembaga Masyarakat serta masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk itu penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau?
2. Apa saja faktor penghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau?

Teori dan Konsep

Administrasi Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 keuangan Negara/Daerah adalah semua kewajiban Negara/Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara/Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun ruang lingkupnya meliputi hak untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman, kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan, pengeluaran, kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah Desa dan Sumber Pendapatan Desa

Desa memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang ekonomi dan politik, sesuai dengan kebutuhan desanya. Menurut Collin (2004:257) “Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansakerta, *dace* yang berarti tanah air, tahan asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*”. Dengan demikian desa dapat disebut juga sebagai tempat pemukiman manusia dengan populasi beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif, desa adalah pembagian daerah administratif yang berada di bawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Pengelolaan

Pengelolaan bisa dikatakan juga sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Anonim, 2002:123) arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah prosos, cara, perbuatan mengelola. Apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, menurus dan menjalankan sesuatu. Pengelolaan juga berhubungan dengan manajemen sebab menurut Terry dan W. Rue (2006: 1) : Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola. Dikatakan karena berhubungan dengan manajemen karena fungsi pengelolaan sama dengan kegiatan di manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Manajemen itu sendiri merupakan salah satu proses yang menggerakkan organ penting, tanpa manajemen yang efektif dan efisien tidak ada usaha yang berhasil cukup lama. Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu

dengan jalan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. Manajemen dapat diterapkan dan dijalankan dalam segala bidang yang berhubungan dengan organisasi termasuk pengelolaan keuangan dan anggaran.

Fungsi Manajemen

Siagian (1985) memberikan rincian fungsi manajemen tersebut, adalah

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pemberian motivasi
- d. Pengawasan
- e. Evaluasi

Dari menurut pendapat para ahli tersebut, fungsi manajemen pada dasarnya mengacu ke inti permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu di maksudkan agar mekanisme manajemen dalam melaksanakan berbagai kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kaho (2005:138), salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *Self-Supporting* dalam bidang keuangan. Sehingga faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Selanjutnya, menurut Chalid (2005:49-55), setidaknya terdapat empat hal yang menjadi norma penyusunan anggaran, yaitu : transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Transparansi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:105), transparansi adalah keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemudian Nordiwan (2006:99) menyatakan Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Anggaran

Sebeni dan Ghozali (2001:18) menyatakan “akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*account-tability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan

kewajiban yang diembankan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat dari laporan tertulis yang informative dan transparan”.

Partisipasi Anggaran

Menurut buku “*Akuntabilitas dan Good Governance*” (LAN 2002:44) partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Keterlibatan masyarakat telah menjadi salah satu kebutuhan dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Disiplin Anggaran

Menurut Chalid (2005:53) dalam rangka disiplin anggaran, maka penyusunan anggaran didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan dalam melaksanakan kegiatan , dimana kredit anggaran dalam APBD/perubahan APBD belum tersedia atau tidak mencukupi.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Menurut Chalid (2005:54), di satu sisi inovasi yang dilakukan daerah dalam bentuk mengeluarkan produk pajak dan retribusi dapat efektif mendorong peningkatan pendapatan daerah, namun demikian apabila pungutan pajak atau retribusi dari masyarakat dilakukan pemerintah daerah diluar prinsip kewajiban, maka akan mengganggu stabilitas makro ekonomi.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:86), menyebutkan semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Nurcholis (2011:87), menyebutkan Kepala Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Definisi Konsepsional

Adapun yang menjadi definisi konsepsional dari Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tujuan pemerataan kemampuan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan/melukiskan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diteliti dan diamati dalam penelitian ini yaitu studi tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Fokus Penelitian

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016 yang meliputi :
 - a. Perencanaan Keuangan Desa;
 - b. Pelaksanaan Keuangan Desa;
 - c. Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Jenis dan Sumber Data

- a. **Data primer**, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini yang akan menjadi Key informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara

Desa. Selain itu penulis mewawancarai informan sebagaimana menurut Moleong (2005:157), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian walaupun bersifat informal. informan yang dipilih diharapkan membantu memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga dapat memperoleh informasi yang dianggap memadai yaitu apabila sudah terjadi kejenuhan data dimana tidak ada lagi variasi data yang diberikan oleh informan.

- b. **Data sekunder**, adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan menggunakan beberapa cara :

1. *Library Research* (Penelitian melalui kepustakaan)

Teknik pengumpulan data melalui buku-buku dan sumber bacaan lainnya sebagai tinjauan pustaka yang memuat tentang beberapa pendapat pakar yang berkaitan dengan penelitian guna mendukung penulisan maupun pembahasan skripsi ini.

2. *Field Work Research* (Penelitian langsung kelapangan)

Sebuah teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan atau penelitian langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam *field Work Research* ini adalah :

- a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi partisipatif Adalah teknik penjamahan yang didasarkan atas pengamatan secara langsung

untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data, yang kemudian dapat mencatat perilaku atau kejadian seperti yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan tempat dilakukan penelitian.

- b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur penulis dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sesua.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti: peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen

pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

penelitian ini adalah analisa data model interaktif meliputi empat komponen, diantaranya :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. kondensasi data (*Data Condensation*)
3. penyajian data (*Data Display*)
4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*).

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Sesua

Desa Sesua berdiri sejak Tahun 1921 yang hingga saat ini dipimpin 8 orang Kepala Desa dengan masa pimpinan yang berbeda-beda karena dimana pada tahun sejak berdirinya desa ini hanya 4 kepala Desa yang benar-benar menjabat sesuai dengan masa jabatan kepala desa 5 Tahun dan 6 Tahun satu periode termasuk Kepala Desa yang memimpin saat ini. Sedangkan yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Kepala Desa ada yang mencapai 31 Tahun dalam satu periode. Hingga saat ini perkembangan Pemerintahan Desa Sesua masih dalam pembenahan dari segala Aspek terutama dalam Administrasi Desa.

Pada Tahun 1966 sekaligus menjadi pemilihan Kepala Desa pertama secara demokratis. Berikut nama-nama Kepala Desa yang memimpin Desa Sesua sejak Tahun 1966 :

1. Igor Inkar kepala desa pertama yang memimpin dari Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1998 dengan masa jabatan 31 Tahun.
2. Yabin Jantji kepala desa kedua yang menjabat dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2000.
3. Sadirin kepala desa ketiga yang menjabat dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2006.
4. Matius Yasir kepala desa keempat yang menjabat dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

Perencanaan Keuangan Desa

kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa terutama pada proses rancangan RAPBDesa. Padahal peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran sangat penting seperti memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran Alternatif (tandingan) terhadap rancangan anggaran desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan BPD, terlibat aktif dalam rapat dengan pendapat atau Rapat Paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa, memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran

desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Keuangan Desa

dapat dikatakan pemerintah desa perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran. Diharapkan kedepannya pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan pasti agar semua program yang ditetapkan dapat terealisasi.

Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Tidak ada penyampaian laporan pelapertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas baik secara tertulis maupun media yang dapat diakses oleh masyarakat. jika kita merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menyatakan bahwa laporan relisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Faktor Penghambat Pengeolaan Keuangan Desa

Sangat penting arti keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Sumbangan tenaga dan pikiran masyarakat dalam program-program yang dilakukan pemerintah desa sangat membantu dalam pemanfaatan anggaran secara efisien. Disisi lain akan mendorong pemberdayaan masyarakat desa kedalam pembangunan desa.

Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan Keuangan Desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Sekretaris Desa bertugas menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesadisepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Dari hasil penelitian yang dilakukan proses perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa di Desa Sesua telah sesuai dengan tahap-tahapan yang berlaku. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayarannya. Pelaksanaan keuangan desa di Desa Sesua hampir sepenuhnya dapat berjalan dengan baik tetapi terhambat kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan sehingga beberapa pos anggaran tidak terealisasi. Dapat dilakukan perubahan peraturan desa bila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan dan bila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.

Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa tidak ada penyampaian realisasi pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa kepada masyarakat secara luas baik secara langsung ataupun melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan masyarakat.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

1. Masih kurangnya pengalaman aparatur desa dalam mengelola keuangan sehingga dana yang diberikan pemerintah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
2. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan proses pembangunan sedikit lambat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan menyebabkan sebagian kegiatan yang telah ditetapkan tidak berjalan sehingga ditunda pelaksanaannya untuk tahun berikutnya, yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah cuaca yang tidak menentu sehingga proses pembangunan infrastruktur terhambat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses perencanaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan tahap-tahapan peraturan yang ada. Tetapi dalam proses pelaksanaan keuangan desa tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan sehingga dana yang ada tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Kemudian tidak ada penyampaian realisasi pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa kepada masyarakat secara luas baik secara langsung ataupun melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan menyebabkan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan tidak berjalan sehingga pelaksanaannya ditunda untuk periode berikutnya. Faktor penghambat lainnya adalah cuaca yang tidak menentu sehingga proses pembangunan infrastruktur terhambat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Berkaitan dengan kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa Sesuai telah berjalan sesuai dengan mekanisme atau peraturan yang berlaku. Hanya saja perlu adanya penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat luas secara langsung maupun melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa menghendaki penyelenggaraan anggaran yang partisipatif, sehingga sangat memerlukan kerjasama yang partisipatif juga di tingkatan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas dan kegotong-royongan dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa. Jadi perlu terjalinnya komunikasi yang baik antar aparatur pemerintahan dengan masyarakat desa secara luas, agar masyarakat dapat terlibat secara penuh dalam proses pembangunan maupun program-program yang dilakukan supaya anggaran dapat dimanfaatkan secara efisien.
3. Perlu masukan dari orang terkait yang mempunyai pengalaman dalam mengelola keuangan bagi aparatur desa agar dapat menjalankan dan menentukan pos-pos anggaran maupun target pembangunan desa sehingga anggaran tidak dikembalikan dengan sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Budi Mulyana, Dkk. 2006. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal & Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik & Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desantralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta : Kemitraan.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Josef Riwu Koho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- LAN dan BPKP. 2002. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 Dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Milles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analytisd, A Methode Sourcebook, Third Edition*. Sage Publication, Inc.
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito.
- Terry, George, R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen (cetakan kedelapan)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tarigan Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Undang-Undang :

- Anonim. 2006. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : focus Media.
- _____.2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Bandung : focus Media.
- _____. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

_____.2015. *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Edisi Terbaru*. Bandung : Fokusindo Mandiri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Internet :

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli : <http://pengertianmanajemen.net>
(diakses 17 Desember 2016).

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan 7 fungsi Manajemen :
<https://www.pekanews.com/2016/06/> (diakses 20 April 2017)